



DAN PENANGGULANGAN BENCANA DA

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2016-2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Email [bpbdkapuashulu@gmail.com](mailto:bpbdkapuashulu@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia dan hikmat yang diberikanNya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada proses pembangunan melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini.

Semoga RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**GUNAWAN,S.Sos**

Pembina TK.I

NIP. 19730307 199803 1 010

**Draft Rencana Strategis**  
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2016 – 2021

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang di amanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menjadi tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang di amanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Potensi ancaman di tinjau berdasarkan dari Geologi dan Hidrometeorologi dapat berupa Tanah Bergerak, cuaca ekstrim dan abrasi Tanah Longsor, Angin Puting Beliung serta Kebakaran Hutan dan Lahan . Dengan Kata Lain , jika ancaman yang ada ini bertemu dengan sosial budaya ekonomi, Fisik, dan Lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh Kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi Bencana.

Diperlukan Upaya Pengurangan Risiko Bencana melalui Koordinasi seluruh pemangku Kepentingan Kabupaten Kapuas Hulu. Koordinasi ini penting dilakukan untuk Mengurangi Risiko Bencana yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas Sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial-budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk melakukan Koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di harapkan mengacu kepada aturan yang berlaku di nasional dan provinsi agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik.

Dari aspek legalitas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan rujukan untuk upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Melalui pasal 5 Undang -Undang ini maka tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan

bencana berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di laksanakan (BNPB) Untuk Tingkat Nasional dan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan fungsi koordinasi di daerah, BPBD memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan di perlukan juga sebuah rancangan Strategis yang menjadi pola dan dasar di kemudian hari. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan Strategi atau arahan, serta pengambilan Keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya (termasuk Modal dan Sumber Daya Manusia) selain itu Renstra dapat juga di jadikan sebuah petunjuk yang dapat di gunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 Tahun kedepan (Kerzer, 2001).

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen yang di jadikan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan maupun program yang berlangsung selama 5 (lima) Tahun dan akan di jabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Selain itu pun Pemerintah Daerah memiliki Dokumen Rencana Kerja yang berdasar dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan akan menjadi dokumen Pemerintah sebagai dasar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan disegala Bidang baik Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan termasuk pihak dari Swasta, Organisasi, dan Lembaga-Lembaga Sosial Politik. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 dengan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra), Tugas Pokok dan Fungsi yang selanjutnya untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD).

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen yang di jadikan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan kegiatan maupun program yang berlangsung selama 5 (Lima) Tahun dan akan di jabarkan di dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA).

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan dan sasaran, Strategi kebijakan, Program dan Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bencana selama 5 Tahun kedepan yang akan di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Penyusunan Rencana Kerja ini di maksud untuk di jadikan suatu Dokumen Perencanaan Tahunan dimana sebagai jabaran dari visi dan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 5 (Lima) Tahun kedepan (Tahun 2016-2021) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan, pendidikan yang akan di biayai dari APBS secara terpadu, terarah dan teratur.

2. Sebagai dasar acuan dalam Penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Untuk Kurun waktu 5 ( lima ) Tahun;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondidi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tahun 2016 belum di bentuk dan baru di bentuk tahu 2019 dan kondisi yang di capai pada tahun 2021 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi Terkait.

### C. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Landasan Hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 di susun dengan Sistematika Penulisan Sebagai Berikut:

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Pada Bab Ini Menjelaskan Mengenai Latar Belakang , Maksud dan Tujuan , Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II**

##### **GAMBARAN PELAYANAN PD**

Pada Bab Ini menjelaskan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Sumber daya yang di miliki, Kinerja Pelayanan Serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### **BAB III**

##### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini di Kemukakan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Renstra BPBD Provinsi , Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

##### **BAB IV**

##### **VISI, MISI, TUJUAN, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Pada Bab Ini Menjelaskan Mengenai Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah, Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Serta Strategis dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

##### **BAB V**

##### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**


Pada Bab Ini Menjelaskan Mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sarsaran, dan Pendanaan Indikatif yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Periode 2016-2021.

**BAB VI                   INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada Bab ini di Kemukakan Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara Langsung menunjukkan kinerja, yang akan di capai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tiga Tahun Mendatang sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB VII                PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan tentsng ungkspsn rasa syukur oleh tim Penyusun Renstra BPBD Kabupaten Kapuas Hulu atas Pelaksanaan proses Penyusunan yang berjalan dengan baik dari awal hingga akhir.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BPBD**

BPBD Kabupaten Kapuas Hulu di kepalai oleh seorang Kepala BPBD yang juga merupakan Kepala Sekretariat Daerah. Kepala BPBD memiliki salah satu tugas utamanya menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan merata, dan Bidang Pemadam Kebakaran.

Dalam Pelaksanaan Tugas harian Kepala BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu yang menduduki Jabatan Esselon II. Selain itu BPBD Kabupaten Kapuas Hulu juga di motori oleh Tiga Pejabat Esselon III Yakni Kepala Sekretariat BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan. Dalam Pelaksanaan Tugas Poko dan Fungsi Kesekretariatan dibantu oleh 2 ( Dua ) Orang Pejabat Eselon IV, Yaitu Sub Bagian Umum dan Aparatur dan Sub Bagian Program dan Keuangan. Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi masing-masing memiliki 2 ( dua ) orang Pejabat Esselon IV.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai susunan organisasi sebagai berikut


- Kepala;
- Unsur Pengarah; dan
- Unsur Pelaksana;
- a. Kepala BPBD Secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang terkait dengan Penanggulangan Bencana;
  2. Masyarakat Profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional di pilih melalui uji kompetensi kepatutan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 ( lima ) Tahun.
- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari
- Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
  - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
  - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
4. Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan, yang membawahi:
  - a. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi**

**Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kapuas hulu**



## A. TUGAS DAN FUNGSI

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan Darurat, rehabilitasi, rekontruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap enanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainya yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;

- h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA );
- i. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI );
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM );
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM );
- l. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai tugas dan Fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat ;dan
- c. Pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian : di laksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;
2. Pengkomandoan : di laksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta Langkah Langkah Lin yang di perlukan dalam rangka penanganan Darurat Bencana; dan
3. Pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan interintegrasi dengann Satuan Kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

#### **1. Kepala Pelaksana**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan Penanggulangan Bencana dan teknis di Bidang Pencegahan dan penanggulangan Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan di bidang penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidan Penyelenggaran penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtangaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana BPBD;

- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik BPBD;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

### **2.1. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian program dan keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan BPBD ntuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPBD;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja BPBD;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan BPBD;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan BPBD;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan
- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR**

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang kepala Subbagian umum dan aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan adminitrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik BPBD.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;

- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur BPBD;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPBD;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan BPBD;
- e. pengelolaan barang milik BPBD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- c. Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan ;
- e. Pelaksanaan Hubungan Kerja di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu :

#### **3.1 SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas membantu

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman, prosedur dan pengarahan terhadap pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
- d. Pelaksanaan pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemerdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- g. Penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2 SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan kebakaran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pedoman dan prosedur pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia petugas pemadam kebakaran , masyarakat dan dunia usaha terhadap bahaya/gangguan bahaya kebakaran;

- f. Pelaksanaan Pemadam Kebakaran;
- g. Pelaksanaan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi manusia, harta benda dan makhluk hidup lainnya dari kejadian kebakaran;
- h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penanggulangan Kebakaran ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### **4. BIDANG REHABILITASI DAN KEDARURATAN**

Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tanggap Darurat, Bantuan Darurat bencana dan Pemulihan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan mempunyai Fungsi membantu kepala Pelaksana dalam:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan;
- b. Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada pasca bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, rehabilitasi dan rekontruksi;
- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan terdiri dari 2 seksi yaitu :

##### **4.1. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat saat kejadian bencana dan bantuan darurat bencana.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahannya terhadap penyelenggaraan tanggap darurat dan dukungan logistik;
- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- e. Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
- g. Pengelolaan logistik, perbekalan dan sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- h. Pelaksanaan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan bantuan darurat bencana;
- i. Penyajian data dan informasi di Bidang tanggap darurat dan bantuan darurat bencana;
- j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedaruratan dan Logistik; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas pada ayat (1), seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang Dalam:

- a. Penyusunan Program kerja seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Pasca Bencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan pedoman, prosedur dan pengarahannya terhadap penyelenggaraan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- d. Perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- e. Perencanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana masyarakat yang terkena bencana;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Unit Pelaksanaan Teknis**

Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ), yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris .

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

### 2.2 SUMBER DAYA SKPD

Berikut ini adalah data sumberdaya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 24 orang.
  - 1) Dari segi Kepangkatan/ Golongan Ruang, terdiri dari:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Pelaksana	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	1	4	-	7
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	4	2	-	7
4.	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan	1	6	1	-	8
5.	Unit Pelayanan Teknis ( UPT )	-	-	-	-	-
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		5	11	7	-	24

Sumber : Sekretariat BPBD per 31 Januari 2019

- 2) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	

1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	2	1	5	-	-	10
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	3	1	2	-	-	6
4.	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan	2	4	1	-	-	-	7
5.	Tim Teknis	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		4	10	3	7	-	-	24

Sumber : Sekretariat BPBD per 31 Januari 2019

3) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	2	3	5
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	4	7
4.	Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan	5	2	7
5.	UPT	-	-	-
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
<b>Jumlah</b>		15	9	24

Sumber : Sekretariat BPBD per 31 Januari 2019

4) Dari segi Jabatan Struktural/ Eselon adalah sebagai berikut:

Eselon II = 1 orang

Esselon III = 3 orang

Eselon IV = 6 orang

untuk pejabat fungsional belum ada.

b. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 3 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi pengumpul dan pengolah database perizinan 1 orang, Pramukantor 1 orang dan Supir 1 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 2 orang

- SLTA : 8 orang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan Sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sarana kerja penunjang pada saat itu serba kekurangan, terutama gedung kantor yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi hal tersebut diprioritaskan pada tahun 2016-2021 rehabilitasi gedung kantor dan perbaikan instalasi listrik untuk dapat ditampung dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Dari sudut pandang prioritas maka pembangunan gedung kantor sangatlah prioritas karena dalam keadaan rusak dan tataruang yang ada tidak sesuai dengan TUPOKSI. Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2016-2021 akan diusulkan melalui RENJA SKPD dan disampaikan lewat Musrenbang.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.4**  
**DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	Nama Jabatan	Jumlah	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1.	Pengelola Kepegawaian	1	D III	ASN
2.	Pengelola Pemanfaatan Barang Inventaris	1	D III	ASN
3.	Pengadministrasian Umum	1	SLTA	ASN
4.	Pengemudi	1	SLTA	ASN
5.	Pramu Kebersihan	1	SLTA	ASN
6.	Pengadminitrasian Keuangan	1	SLTA	ASN
7.	Vervikator Keuangan	1	S 1	ASN
8.	Penata Laporan Keuangan	1	S1	ASN
9.	Pengadministarasian Perencanaan dan Program	1	SLTA	ASN
10.	Analisa Mitigasi Bencana	1	S 1	ASN
11.	Penyuluh Bencana	1	S1	ASN
12.	Pengolah Data Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	DIII	ASN
13.	Analisis Kebakaran	1	S1	ASN
14.	Pengolah Data Bidang Rehabilitasi dan Kedaruratan	1	DIII	ASN
15.	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	1	S1	ASN

16.	Penyusunan Rencana Rehabilitasi	1	S1	ASN
17.	Pengelola Laporan Dan Evaluasi Pelaksana Bantuan Bencana	1	DIII	ASN
18.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	S1	ASN
19.	Pranata Komputer	1	DIII	ASN
20.	Resqueu	1	SLTA	ASN
21.	Surveyor Pemetaan	1	S1	ASN
		21		

## 2.2. Sarana Prasarana

Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Untuk Mewujudkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu , Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Menyediakan Sarana Prasarana Berupa Gedung yang Merupakan Gedung eks Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Baru di Bentuk Sarana Prasarana Kerja Penunjang pada Saat Itu Serba Kekurangan, Terutama Gedung Kantor yang Kondisinya Sudah Sangat Memperahatkan. Untuk Mengatasi hal tersebut di Prioritaskan Pada Tahun 2016-2021 Rehabilitasi gedung Kantor dan Perbaikan Instalasi Listrik Untuk dapat Ditampung Dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, APBD Provinsi dan APBN

Pembangunan Gedung Kantor Sangatlah Prioritas Karena Dalam Keadaanya yang Rusak dan tata ruang yang ada tidak sesuai dengan SPM. Untuk Mengatasi masalah tersebut pada tahun 2016-2021 akan di usulkan melalui renja SKPD dan di sampaikan melalui Musrenbang Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah Satu Sumber daya Yang Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya Sarana Prasarana yang Memadai. Sarana dan Prasarana yang Tersedia Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terlihat pada Tabel di bawah ini:

### KONDISI PERLENGKAPAN SARANA PRASARANA PADA BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	5

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	- GEDUNG DAMKAR	1	
	- MOBIL RESQUE	1	
	- MOBIL DAMKAR	3	
	- KURSI TAMU	1 SET	
	- MEJA PIMPINAN	1	
	- MEJA 1 BIRO	12	
	- MEJA ½ BIRO	6	
	- LEMARI ARSIP	3	
	- KURSI DIREKSI	15	
	- KURSI KERJA BESI	23	
	- KURSI PLASTIK	34	
	- KOMPUTER PC	5	
	- PRINTER	5	
	- SEPEDA MOTOR	17	
	- TV	1	
	- PROYEKTOR	1	
	- DISPENSER	1	
	- TENDA POSKO	1	BANTUAN BNPB
	- TENDA KELUARGA	1	BANTUAN BNPB
	- TENDA PLETON	1	BANTUAN BNPB
	- HANDY TALK ( HT )	4	
	- GEDUNG KANTOR	1	
	- GERGAJI/CHAINSAW	2	BANTUAN BNPB
	- PERAHU KARET	3	BANTUAN BNPB
	- MESIN POMPA AIR	5	BANTUAN BNPB
	- MESIN GENERATOR	1	BANTUAN BNPB
	- SELANG PEMADAM	60	
	- NOZZLE PEMADAM	10	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
	- KOMPOR GAS	2	
	- MOBIL DAPUR	1	BANTUAN BNPB
	- DONGKRAK	10	
	- BAJU TAHAN PANAS	15	
	- HELM PEMADAM	15	

Sumber : Data inventaris aset per 31 Desember 2016

Disamping sarana prasarana tersebut di atas juga terdapat paket - Paket lauk pauk, makanan tambahan gizi, peralatan dapur, kompor serba guna, tikar, kantung mayat, yang merupakan bantuan dari BNPB ( melalui BPBD Provinsi Kalimantan Barat ) sebagai barang logistik yang di peruntukan untuk korban bencana di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang-barang logistik yang di miliki oleh BPBD Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai Konsekuensinya di butuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan secara optimal.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki Potensi Bencana Setiap Tahun yang perlu di waspadai yaitu Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Kabupaten Terluas Kedua ( Setelah Kabupaten Ketapang ) di Kalimantan Barat. Luas Kabupaten Kapuas Hulu Seluruhnya Adalah 29.829 km<sup>2</sup>, Setara 20,33% dari Luas Kalimantan Barat Secara Keseluruhan yang mencapai 146.807 km<sup>2</sup>. Secara Umum Letak Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke Timur, dengan Jarak Tempuh Terpanjang ± 126,70 km Serta Merupakan Kabupaten Kapuas Hulu Paling Timur di Propinsi Kalimantan Barat, Karena Wilayah ini Merupakan Hulu dari Sungai Kapuas yang alirannya melalui hampir semua kabupaten / kota di Kalimantan Barat ( Kecuali Kabupaten Kretapang ) dan Bermuara di Pantai Barat Kalimantan Barat.

Kabupaten Kapuas Hulu Mereupakan Daerah yang Sering Mengalami Banjir Musiman, Dengan Ketinggian Banjir dapat Mencapai 2 Meter Bahkan Lebih . Morfologi Kabupaten Kapuas Hulu Umumnya terbentuk wajan ( Kualii ) yang terdiri dari dataran rendah atau Cekungan yang terdemdam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Dataran Rendah di Kabupateh Kapuas Hulu Berada Pada Ketinggian 31-46 mdpl. Pada dataran Rendah Biasanya Terdapat Ibukota Kecamatan Yang Penduduknya Relatif Ramai, Sedangkan Pada Dataran Tinggi/ Kemiringan Umumnya terdapat Rawa- Rawa yang memanjang Tetapi Sempit dan Di Keliling oleh Bukit-Bukit Kecil. Dataran Ini Termasuk Katagori yang Biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, Terutama Pada Saat Curah Hujan yang Cukup Tinggi. Dataran Tinggi / Kemiringan ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Dengan Kondisi Sebagaimana Diatas Potensi Banjir Sangat Rentan Mengancam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Selain Di Sebabkan oleh Curah Hujan yang Cukup Tinggi juga dapat di Sebabkan oleh Degradasi dan deforestisasi yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu selama Bertahun- Tahun bahkan 10 Tahun Terakhir.

Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi Setiap Tahun selain Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tidak Mrelakukan Pembakaran Lahan dan Hutan Juga di Sebabkan oleh Kerbakaran yang terjadi Di Kawasan Lahan Gambut dimana Lahan Gambut Di Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki Luas 322.500 Ha. Dengan Umumnya Ketebalan 2-6 Meter Tersebut sangat Berat bagi Petugas Pemadam Kebakaran Untuk Melakukan Pemadaman Pertama Dimana Titik Api tidak Kelihatan lagi Namun titik api pada Kedalaman tertentu Merambat secara Perlahan dan semakin membesar dan Menjadi Potensi Titik Api.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Telah Diatur Dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Keterkaitan antara Kegiatan Penanggulangan Bencana Sejak Pra Bencana, Darurat Bencana dan Pasca Bencana dapat Dilihat Di bawah Ini:

1. Pra Bencana:
  - a. Kegiatan Pencegahan
  - b. Kegiatan Kesiapsiagaan
  - c. Kegiatan Peringatan Dini
2. Darurat Bencana:
  - a. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
  - b. Kegiatan Bantuan Darurat
  - c. Kegiatan Pemulihan Darurat
3. Pasca Bencana:
  - a. Rehabilitasi
  - b. Rekontruksi

Secara Garis Besar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat di Jelaskan Sebagai Berikut:

- a. Pra Bencana ( Tidak Terjadi Bencana )
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana
- c. Pengurangan Resiko Bencana
- d. Pencegahan
- e. Pemanduan dalam Perencanaan Pembangunan
- f. Persyaratan analisis Risiko Bencana
- g. Pendidikan dan Pelatihan
- h. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

**TABEL KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana					0.40		

	Daerah							
2.	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Pratama yang Terbentuk							
3.	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana							
3.	Persentase Kejadian Kebakaran Di Kabupaten Kapuas Hulu Yang Tertangani							
4.	Persentasi Kejadian Bencana Yang Tertangani							
5.	Jumlah Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Penanggulangan Bencana Bagi Setiap Korban Bencana Alam							

Melihat Indikator Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebagaimana Diatas Maka Kinerja Di katakan Berhasil jika Terpenuhinya Sasaran Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran;
2. Terpeliharanya Sarana Prasaranan Aparatur;
3. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian;
4. Terfasilitasinya dan Terlaksananya Rehabilitasi rumah akibat Bencana Alam / Sosial ;
5. Tersedianya Logistik Darurat Bencana dan Pendistribusian Tepat Sasaran/ Tepat Waktu;
6. Tersedianya SDM Yang Kompeten dalam Melaksanakan assesment Kebutuhan Dasar Saat Tanggap Darurat dan dan Pendistribusian Logistik Kelokasi Bencana;
7. Meningkatnya Pemantauan dan Pengendalian Kerawananan Potensi bencana dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dengan Bepedoman Pada Kajian Peta Rawan Bencana;
8. Meningkatkan Keahlian dan Pengatahuan Aparatur dan Relawan Mengenai Dasar Kebencanaan Serta Mitigasi dan Trauma Healing Bagi Korban Bencana Alam;
9. Terlaksananya Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana;
10. Meningkatnya Pengatahuan Masyarakat Mengenai Rancangan Bangunan Tahap Bencana dan Peralatan Yang Lebih Baik;
11. Meningkatnya Keahlian serta Pengatahuan Aparatur dalam Penaksiran Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana;
12. Terlaksananya Kotigensi rencana darurat operasi pada saat terjadi bencana;
13. Terlaksananya Desa/ Kelurahan Tangguh dan Terpertaknya Kajian Resiko dalam Upaya Mitigasi Bencana.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PD

Dalam Menghadapi Potensi Bencana yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan Tantangan Kebencanaan di Masa yang akan Datang yang Semakin Kompleks, Maka Dianalisa Faktor- Faktor yang Dianggap dapat Mempengaruhi keberhasilan dan Kegagalanya dengan memperhitungkan

nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi Lingkungan Sekitar baik Lokal, Regional Maupun Global.

#### 2.4.1. TANTANGAN

Yang Menjadi Tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sebagai Berikut;

- a. Dengan Cuaca yang Tidak Menentukan Tidak Dapat di prediksi dapat Menyebabkan Bencana Terjadi Sewaktu- Waktu Sehingga Memerlukan persiapan dan Perencanaan yang Lebih Matang dalam Penanggulangan Bencana;
- b. Tuntutan Pelayanan Penanggulangan Bencana yang Lebih Baik, Cepat, Tanggap, Tuntas dan Bertanggung Jawab dari Masyarakat Khususnya Masyarakat terdampak Bencana;
- c. Era Globalisasi dan Kemajuan IPTEK Menuntut Perkembangan Sistem Pelayanan Penanggulangan Bencana yang Harus Selalu Mengikuti Perkembangan / Perubahan Terkini;
- d. Belum Terpetaknya Daerah Rawan Bencana Secara Mutakhir;
- e. Belum Terpadunya Program Penanggulangan Bencana Secara Lintas Sektoral;
- f. Koordinasi Terpadu Lintas Sektoral antar Instansi/ Lembaga Terkait dalam Penanggulangan Bencana Yang Perlu Di Tingkatkan;
- g. Terbatasnya dana, Sarana Prasarana Penunjang dan Kompetensi Personil dalam Penanggulangan Bencana;
- h. Kepedulian dan Kesadaran Sebagian Masyarakat yang Masih Rendah Dalam Penanganan Bencana dan Kelestaraan Lingkungan Hidup.

#### 2.4.2. PELUANG

Yang Menjadi Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Adalah Sebagai Berikut:

1. Adanya Dukungan Peraturan yang Lebih Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Bencana;

2. Terjalinya Koordinasi dan Sinergi Instansi dan Lembaga Terkait dalam Penanggulangan Bencana;
3. Peningkatan Paradigma Penanggulangan Bencana Dengan Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, Kerjasama, Partisipasi dan Tanggub Jawab Masyarakat Luas;
4. Adanya Dukungan dana APBN Sewaktu- Waktu yang dapat di usulkan Pencairannya pada saat Terjadinya darurat bencana guna akselerasi Penanganan Bencana dan bantuan Terhadap Korban Bencana;
5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Untuk Mengurangi dan Beradaftasi dengan Resiko Bencana;
6. Terus Berkembangnya Konsep- Konsep Teknis Penanggulanganb Bencana Yang Lebih Efektif.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebagaimana Di Jelaskan Pada Bab Sebelumnya adalah Melaksanakan Penanggulangan Bencana Secara Terintergrasi yang Meliputi Prabencana, Saat Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana Secara Terintegrasi yang Meliputi Prabencana, Saat Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.

Terkait Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat Diidentifikasi Sebagai Berikut:

1. Belum Tersediannya Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Kualifikasi dan Kompetensi aparatur serta Pembiayaan dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Belum Memadai;
3. Belum Oftimalnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Paradigma Penanggulangan Bencana Perlu Dilakukan Perubahan dari Pendekatan Responsif Ke Pendekatan Preventif;
5. Upaya Penanggulangan Bencana Diantara Pemangku Kepentingan Masih Bersifat Parsial dan Belum Terpadu;
6. Masih Rendahnya Kedaratan Terhadap Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 berusaha berakomodir tidak hanya penyelesaian isu-isu Strategis yang bersipat lokal, namun juga isu-isu yang sifatnya regional, nasional bahkan global, yakni reformasi birokrasi, percepatan penanggulangan Kemiskinan, pemerdayaan masyarakat dan Pembangunan manusia melalui pendidikan dan Kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin di capai. Visi Juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah searah dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan Kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu Strategis, di rumuskanlah visi Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yakni:

**“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA,  
BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**

Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang Demikian Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Salah Satu OPD Berkewajiban memberikan Kontribusi Nyata Sesuai Tugas dan Fungsi BPBD dibentuk Serta Memiliki visi yang mendukung Pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016-2021.

Misi Adalah Rumusan Umum Mengenai

#### **5.1. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan Visi di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

##### **1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih**

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

##### **2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

### 3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

#### 3.3. TELAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2020 diuraikan bahwa paradigma penanggulangan Bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya tiga upaya disebut tahapan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Organisasi non Pemerintah Internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan Implementasi Penanggulangan dampak dan Pengurangan Risiko Bencana dalam

manajemen risiko bencana, maka arah Penanganannya di Laksanakan dengan memadukan upaya-upaya penangan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu Komitmen yang kuat dari semua Pihak ( Stakeholders). Selain itu mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan Pengurangan Risiko bencana Baik di tingkat Pemerintah Pusat, daerah hingga Lapisan- Lapisan pada Masyarakat. Sehingga Secara Substansial merupakan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana Komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistematis dalam menampung kebijakan, Strategis, Program dan Kebijakan guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana selam 5 ( Lima ) Tahun kedepan secara bertahap.

**TABEL 3.1. VISI, MISI, Dan SASARAN STRATEGIS BNPB dan BPBD Provinsi Kalimantan Barat**

Visi BNPB	Visi BPBD Provinsi Kalimantan Barat
Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana	Membangun Masyarakat Indonesia ( Kalimantan Barat ) yang Tangguh Terhadap Bencana
Misi BNPB	Misi BPBD Provinsi Kalimantan Barat
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi Bangsa dari Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Resiko</li> <li>Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal</li> <li>Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinir dan Menyeluruh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan aparatur BPBD yang Profesional dan Tertib administrasi yang didukung dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas</li> <li>Melindungi Bangsa dari Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Resiko</li> <li>Membangun Sistem Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinir dan Menyeluruh</li> </ol>
Sasaran Strategi BNPB	Sasaran Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Barat
<ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Kesadaran Kesiapan dan Kemampuan ( Pemerintah dan Masyarakat Dunia Usaha ) dalam Upaya Pengurangan Resiko ( Mitigasi ) Bencana Struktural dan Non Struktural, Penanggulangan Bencana Melalui Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Di Tingkat Pusat dan Daerah</li> <li>Terwujudnya Penanganan Kedaruratan bencana yang Efektif Melalui Peningkatan Koordinasi Penanganan Kedaruratan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Serta Peningkatan Sistem Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien</li> <li>Terwujudnya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Lebih Baik Dibanding Sebelum Bencana, Melalui Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Peningkatan Keterpaduan Program dan Anggaran Melalui Peningkatan Kompetensi , Keterampilan , Pelayanan dan Penguasaan Teknologi Di Bidang Penanggulangan Bencana Dengan Didukung Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur.</li> <li>Terwujudnya Upaya Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pengurangan Resiko Bencana Melalui Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Diklat dan Penata Ruang.</li> <li>Terwujudnya Upaya Evakuasi dan Penyelamatan Korban Serta Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan Melalui akurasi Penilaian , Pengumpulan, dan Pengelolaan data Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana Secara</li> </ol>

<p>Serta Pengarustamaan Pengurangan Resiko Bencana dalam Setiap Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Tepat Sasaran Disertai Pelaksanaan Rehabilitasi, Rekontruksi Sarana Prasarana Fisik, Pemulihan Kondisi Psikologis Serta Dampak Ekonomi Pasca Bencana.</p> <p>4. Terwujudnya Penyelamatan Evakuasi Korban dan Harta Benda Melalui Optimalisasi Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Pengurusan Pengungsi Melalui Mobilisasi Sumber Daya Logistik, Peralatan dan SDM Secara Terpadu dalam Upaya Penanggulangan Bencan</p>
--	---

Tujuan Strategis BNPB untuk Kurun Waktu Tahun 2016-2021 meliputi kemampuan penanggulangan bencana meliputi:

1. Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat melalui peningkatan pegeyahuan kesadaran dan komitmen serta prilaku dan budaya sadar bencana
2. Mewujudkan system penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana

Sasaran Strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah di canangkan adalah:

1. Terwujudnya Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan ( Pemerintah dan Masyarakat ) dalam Upaya Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan bencana Melalui Peningkatan Kapasitas di Tingkat Pusat Dan Daerah.
2. Terwujudnya system Penanganan Kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung, serta Peningkatan System Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang efektif dan Efesien.
3. Terwujudnya Upaya Rehabilitasi dan Rekontruksi yang Baik di Banding sebelum Bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi yang handal.

Sedangkan arah kebijakan da Strategi BNPB dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana adalah:

1. Terselenggaranya Penanggulangan dan Kemampuan Bencana yang Terarah, Terkoordinasi, Terpadu dan Menyuluruh serta akuntabel;
2. Meningkatnya Kesadaran dan Kemampuan, dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi bencana melalui pembentukan reaksi cepat Penanggulangan Bencana;
3. terselesaikanya penanganan kedaruratan korban bencana diwilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;

4. terselesaikanya pemulihan sarana Prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana terpadu dan menyeluruh.

### 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Perubahan Paradigrangan penanggulangan bencana dari responsif ke preventif, di mana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana lebih pada Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Untuk dan Koordinasi Lintas sektor dalam tahap Prabencana, Tanggap Darurat bencana, Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana.
3. Penanggulangan Bencana harus di laksanakan secara sinergis dan Konprensif baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penanggulangan Bencana adalah Tanggung Jawab semua pihak. Jadi tidak seutuhnya tanggung jawab Pemerintah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan Bencana Harus diLaksanakan Bencana sinergi dan Terkoordinasi.
4. Perlunya system Penanggulangan bencana yang Handal.
5. Perlunya Kapasitas Penanggulangan Bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar dilintas sektor dan Semua Bidang. Mengganggu Kehidupan Masyarakat, oleh sebab itu semua lembaga, pihak, elemen yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan Kapasitas dalam menghadapi bencana.
6. Penanggulangan Bencana Hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu . hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.

### 3.5. Kajian Resiko Bancana Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2020 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Penjabaran keseluruhan hasil tersebut dikaji dalam bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Gresik untuk masa dari tahun 2016 sampai 2020 diuraikan sebagai berikut :

#### 3.5.1. Potensi Bencana Kabupaten Kapuas Hulu

Potensi Bencana Kabupaten Gresik Potensi bencana Kabupaten Kapuas Hulu diketahui berdasarkan bencana yang pernah terjadi ataupun bencana yang memiliki kemungkinan terjadi. Informasi catatan bencana yang pernah terjadi didapatkan dari Data Kajian

Resiko Bencana Kabupaten Gresik kerjasama BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan BNPB. Berdasarkan data tersebut, jenis bencana pernah terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah banjir,, cuaca ekstrim, dan tanah longsor, Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Untuk mengetahui kembali timbulnya kemungkinan bencana beserta dampaknya, maka diperlukan kajian risiko yang dilaksanakan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan untuk masing-masing bencana. Hasil analisa pengkajian risiko bencana menunjukkan 9 (sembilan) potensi bencana di Kabupaten Gresik. Potensi-potensi bencana tersebut adalah:


- a. Banjir
- b. Cuaca ekstrim
- c. Tanah longsor
- d. Kebakaran hutan dan lahan

Keseluruhan potensi bencana di Kabupaten Gresik hendaknya menjadi perhatian seluruh pihak untuk dapat meminimalisir risiko-risiko yang ditimbulkan berupa jiwa terpapar, harta benda yang hilang, dan kerusakan lingkungan. Penjabaran detail masing-masing potensi bencana di Kabupaten Gresik tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Banjir**

Pengkajian kelas bahaya banjir berdasarkan acuan parameter-parameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameterparameter tersebut adalah daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Dengan dasar penghitungan parameter yang di sesuaikan dengan Kondisi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Peroleh Potensi Rawan Banjir seperti peta berikut ini:


**PETA DAERAH RAWAN BANJIR DI KABUPATEN KAPUAS HULU**



### a. Tanah Longsor

Pengkajian kelas bahaya tanah longsor berdasarkan acuan parameterparameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameter-parameter tersebut adalah kemiringan lereng (di atas 15%), arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan, dan stabilitas lereng. Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh Peta Daerah Rawan bahaya tanah longsor di Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:


**PETA DAERAH RAWAN LONGSOR WILAYAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



#### 4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengkajian kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan acuan parameter-parameter berdasarkan standar pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Parameter-parameter tersebut adalah jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah. Dengan dasar penghitungan parameter yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu seperti Peta berikut:

**PETA DAERAH RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU**



### BAB IV

## **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### 5.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Terpilih adalah Sebagai Berikut:

**“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN  
HARMONIS”**

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Maka BPBD Memiliki Visi yang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut.

**Lebih Sejahtera**, dimaknai Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Secara Lahir dan Batin. Secara Lahir adalah Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Secara Baik, Pengurangan angka Kemiskinan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan Kesempatan Kerja, Kemudahan akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Peningkatan Kesejahteraan Secara Batin Diwujudkan dalam Peciptaan suasana Kehidupan yang Religius, aman, Kondusif, Serta adanya Kebebasan dan Kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan Kepercayaan yang Dianut.

**Berdaya Saing**, Dimaknai dengan Terwujudnya Kemampuan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk memanfaatkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal Yang di miliki sehingga mampu Bersaing dalam Lingkup Regional, Nasional bahkan Internasional.

**Harmonis**, di Maknai dengan Terwujudnya Masyarakat yang Hidup Berdampingan secara Damai, saling Menghormati, Berkejasama dan Toleran serta Saling Menghargai Perbedaan Latar Belakang Agama, Suku, Bahasa, adat Istiadat, Budaya dimana Perbedaan yang Merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa Bukanlah Kelemahan tetapi Menjadi Kekuatan Kehidupan Bermasyarakat. Harmonis Pula Dimaknai Hubungan yang Serasi dan Saling Berkontribusi Positif antara Manusia dan alam Sekitarnya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu di Terjemahkan Kedalam Tiga misi. Misi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Memperkuat Pertumbuhan ekonomi yang Bertumpu pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Menyelaraskan Visinya sesuai Dengan Visi Kepala Daerah Yakni:

**“ TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT, EFEKTIF DAN EFESIEN”**

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

1. Memenuhi Sarana / Prasarana yang Cukup dalam Rangka Memenuhi Permintaan Kebutuhan akan jasa Penanganan Bencana sebagai Fungsi Penggerak dan Pendorong Pembangunan ( Promotion Function )
2. Memiliki Sarana / Prasarana yang Cukup dalam Rangka Memenuhi Permintaan Kebutuhan jasa Penanganan Bencana dalam Peranya sebagai Fungsi Pelayanan Publik ( Servicing Function )

- a. Ketangguhan dalam Arti memberikan rasa aman , nyaman serta selamat dalam aktifitas masyarakat.
  - b. Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
3. Penanggulangan Bencana mampu menembus seluruh pelosok daerah dan membuka keterisolasian daerah sehingga tercipta interaksi antar Daerah yang mampu memberikan nilai tambah antar daerah.

Adapun Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Melindungi Masyarakat dari Ancaman bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana.
2. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal, Di tunjang dengan Kemampuan Sumber daya Manusia yang Menguasai tekonologi serta siap bekerja Secara Terencana, Terkoordinasi dan Terpadu
3. Mengembangkan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui dari Tahapan Prabencana, Saat tanggap Darurat Hingga Pasca Bencana.

## 5.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Dalam Mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah di tetapkan ma perlu adanya kerangka yang jelas. Tujuan merupakan penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi, yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu sampai lima tahun. Penetapan tujuan dalam rencana Starategis di dasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama penanggulangan bencana. Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana:

1. Meningkatkan Pengurangan Resiko Bencana di Daerah
2. Mempercepat Pelaksanaan dan Jangkauan Penanggulangan Bencana
3. Meningkatkan kemampuan aparatur dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### SASARAN

Sasaran merupakan merupakan penjabaran tujuan secara terukur, dan dapat pula diartikan sebagai pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisa dan di ekspresiasikan secara specipik untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat di capai dalam waktu dan sumber daya yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu setahun, sampai lima tahun mendatang.

Penetapan sasaran dalam perumusan rencana strategis BPBD Kabupaten Kapuas Hulu mengacu dari tujuan yan telah di tetapkan sebelumnya, yang menghasilkan sinergi positip dan terdampak positip pula pada pencapaiannya. Adapun Sasaran dalam rencana strategis BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dar penjabaran tujuan SKPD BPBD KH Sebagai berikut:

## TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD KH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA BPBD KH TAHUN KE-
----	--------	---------	-----------	-------------------------------------

			KINERJA	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Melindungi Masyarakat dari Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan, Akuntabel, dan Melayani	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	B	B	BB
2.		Meningkatnya Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah			40	40	40

### 5.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Penentuan Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Lakukan Menggunakan Pendekatan Analisis SWOT. Analisis SWOT Menaganalisa Kekuatan ( Strength), Kerlemahan ( Weakness), Peluang ( Opportunity ) dan Ancaman ( Treath ). Analisis Diasumsikan akan di Hadapi Oleh BPBD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Identifikasi Komponen Analisis SWOT Dapat Dilihat Tabel 4.2.

**Tabel 4.2. Hasil Identifikasi Komponen Analisis SWOT BPBD Kabupaten Kapuas Hulu**

Internal	Eksternal
<b>(+) Kekuatan</b>	<b>(+) Peluang</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Struktur Organisasi BPBD Telah Mengakomodir Kondisi Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.</li> <li>Kesiapan dan Kekompakan aparatur dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Organisasi BPBD.</li> <li>Fasilitas dan Sarana Prasarana Memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penanggulangan Bencana.</li> <li>Adanya Dukungan Pendanaan dari BNPB Khususnya Pada Tahap.</li> <li>Partisipasi Organisasi Non Pemerintah, Komunitas Masyarakat dan Lembaga Usaha Dalam Penanggulangan Bencana</li> </ol>
<b>(-) Kelemahan</b>	<b>(-) Ancaman</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya aparatur dengan Kompetensi yang Memadai Untuk Penanggulangan Bencana di 23 Kecamatan.</li> <li>Koordinasi antar Pemangku Kepentingan Belum Terpadu</li> <li>Belum di Milikinya Dokumen rencana Penanggulangan Bencana Secara Lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Multi Bencana yang Harus di Waspadai Antara Lain Kebakaran Hutan dan Lahan ( Karhutla) Banjir, Tanah Longsor, Angin Putting Beliung, Pergerakan Tanah dan Abrasi.</li> <li>Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Masih Relatif Rendah</li> </ol>

Berdasarkan Hasil analisis SWOT Tersebut dapat Dihasilkan Strategi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu antara Lain:

- Meningkatkan Pengurangan Resiko Bencana dengan Membangun Kerjasama multi Pihak terkait dan Lintas Sektoral Secara Terpadu dan Sinergis dengan Mengoptimalkan Partisipasi masyarakat Sebagai Basis Kekuatan Utama Penanggulangan Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan;

2. Meningkatkan Layanan Darurat Bencana Untuk Mengurangi Korban Bencana dan Penyelenggaraan Pemulihan Bencana yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;
3. Memperkuat Kapasitas SDM DAN Lembaga serta Mengoptimalkan Sistem Perencanaan Melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kontejensi Penanggulangan Bencana dan Pelaporan untuk Mewujudkan akuntabilitas Kinerja.

Merujuk Pada Strategi yang Telah di Rumuskan, maka ditetapkan beberapa Kebijakan Teknis Untuk Mendukung Implementasi Strategi Tersebut. Jika di Kaloborasikan dengan Misi BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Maka Kebijakan di susun Menggunakan analisis *Balanced Score Card (BSC)* Yaitu Proses Internal, Kelembagaan dan Keuangan

**TABEL 4.3. ANALISIS BALANCED SCORE CARD ( BSC)**

<b>MISI 1 :</b>			
Melindungi Masyarakat dari Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Resiko Bencana			
<b>STRATEGI 1:</b>			
Meningkatkan Pengurangan Resiko Bencana dengan Membangun Kerjasama Multi Pihak Terkait dan Lintas Sektoral Secara Terpadu dan Sinergis Dengan Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat sebagai Basis Kekuatan Utama Penanggulangan Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan:			
NO	PERSPEKTIF	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM
1.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Upaya Mitigasi Struktural Untuk Mengurangi Ancaman dan Kerentanan</li> <li>2. Terselenggaranya Upaya Mitigasi Non Struktural Untuk Meningkatkan Kapasitas</li> <li>3. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</li> <li>4. Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Rasa Tanggung Jawab Masyarakat atas Penanggulangan Bencana Sekitarnya</li> </ol>	Program Mitigasi dan Pencegahan Bencana Alam
2	Proses Internal	-	-
3.	Kelembagaan	-	-
4.	Keuangan	-	-
<b>MISI 2:</b>			
Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal di Tunjang dengan Kemampuan SDM yang Menguasai Teknologi Serta siap Bekerja Secara Terencana, Terkoordinasi dan Terpadu			
<b>STRATEGI 2:</b>			
Meningkatkan Layanan Darurat Bencana Untuk Mengurangi Korban Bencana dan Penyelenggaraan Pemulihan Bencana Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.			
NO	PERSPEKTIF	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM
1.	Masyrakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Pelayanan Cepat dan Perluasan Jangkauan Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana</li> </ol>	Program Kedaruratan dan Logistik

		3. Terpenuhinya Penyaluran Bantuan Logistik Kepada Masyarakat Terdampak Bencana 4. Terselenggaranya Rehabilitasi Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana 5. Terselenggaranya Rekontruksi Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
2.	Proses Internal	-	-
3.	Kelembagaan	-	-
4.	Keuangan	-	-

**MISI 3 :**

Mengembangkan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mulai dari Tahapan Prabencana, saat Tanggap Darurat Hingga Pasca Bencana

**STRATEGI 3 :**

Memperkuat Kapasitas SDM dan Lembaga serta Mengoptimalkan Sistem Perencanaan Melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kotejensi Penanggulangan Bencana dan Pelaporan Untuk Mewujudkan akuntabilitas Kinerja

NO	PERSPEKTIF	KEBIJAKAN UMUM	KETERANGAN
1	Masyarakat	Penyelenggaraan Managemen Organisasi yang Berkelola dengan Baik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.	Proses Internal	Peningkatan Tertib Administrasi Oerkantoran , Pelaporan dan Keuangan	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
3.	Kelembagaan	-	-
4.	Keuangan	-	-

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**MATRIKS PROGRAM PEMBIAYAAN APBD BPBD**

Dari Perumusan Program dan kegiatan yang di tetapkan dalam kurung waktu 5 Tahun kedepan sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pagu indikator kegiatan penanggulangan bencana secara umum memiliki indikator pencapaian yang harus di capai oleh instansi yang terlibat dalam 5 ( lima ) tahun perencanaan ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

## BAB V

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tatanan implementasinya dijalankan melalui kegiatan-kegiatan terintegrasi yang dapat diuraikan dalam program dan kegiatan, sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Pengamanan, Kebersihan Lingkungan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
13. Penyediaan Makanan dan Minuman;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
17. Penyusunan RKA dan DPA ;
18. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran.
19. Penyusunan RFK-0.
20. Penyusunan Analisis Jabatan.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
4. Pengadaan Meubeliur;
5. Pembangunan Pagar Pembatas Lingkungan Kantor;
6. Pembangunan Garasi/tempat Parkir;
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan;
9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Pembatas Lingkungan Kantor;
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor.

### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan RENSTRA SKPD;
5. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD;
7. Penyusunan Laporan Tahunan;
8. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset;

### **4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

### **5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan pada kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

### **6. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam**

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Penanggulangan Bencana. Program

Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
3. Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor;
4. Penanganan Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam;
5. Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik;
6. Operasional Tim Penilai Kerugian, dan Potensi Bencana;
7. Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana;
8. Penyebarluasan Informasi Bencana Alam;
9. Pembentukan/Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
10. Penguatan Sekolah dan Madrasah Aman Bencana;
11. Up Dating Peta Potensi Rawan Bencana;
12. Pelatihan Kader Perempuan Tangguh Bencana;
13. Penyusunan Bencana Kotenjensi Bantingsor;
14. Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor

7. **Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:

1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran;
2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran;
4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Pemadam Kebakaran.;
5. Sosialisai Pencegahan Bahaya Kebakaran;
6. Simulasi Kebakaran;
7. Penyusunan Peta Rawan Bahaya Kebakaran;
8. Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api;
9. Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
10. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
11. Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran;
12. Kajian Penanggulangan Bencana Kebakaran;
13. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
14. Penguatan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan;
15. Peningkatan Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran;

16. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran.

#### **8. Program dan Operasi Siaga Bencana Alam**

Program dan Operasi Siaga Bencana Alam dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Fasilitasi Posko Siaga Bencana Alam;
2. Pengamanan Siaga Bencana Hari- Hari Besar;

#### **9. Program Pengkajian Penyelamatan , Perlindungan dan Pemulihan Dini Pada Saat Terjadi Bencana**

Program Pengkajian Penyelamatan, Perlindungan dan Pemulihan Dini Pada Saat Terjadi Bencana dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional;

#### **10. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana**

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Penyebarluasan informasi tentang Bencana Kepada Masyarakat;
2. Studi Potensi Bencana Alam;
3. Sosialisasi Peran dan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Peduli Bencana;

#### **11. Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat**

Program Pemenuhan dan Logistik dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Peralatan Penyelamatan Korban Bencana;
2. Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana;
3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaji Cepat Penanganan Tanggap Darurat;
4. Pelatihan Manajemen distribusi Logistik dan Prasarana;
5. Pendidikan dan Latihan Logistik dan Dapur Umum;

#### **12. Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekontruksi**

1. Bimbingan Teknis Tukang Kontruksi dalam Upaya Rancang Bangun Tahan Bencana;
2. Bimtek Penerapan rancang Bangun yang tepat dan Penggunaan Peralatan Yang Lebih Baik;
3. Bimtek Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rekontruksi;
4. Bimtek Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana;
5. Pelaksanaan Pengkajian dan Penilaian Kerusakan/ Kerugian akibat Bencana;

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

#### 6.1 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA

Rencana Strategis PD merupakan Dokumen yang di susun dalam rangka Penyusunan Starategis untuk Kegiatan dan Program Kedepan. Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rencana Pebangunan jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dimana di jadikan sebagai Dokumen Pemerintah Daerah yang di jadikan pedoman dan Dasar serta acuan bagi satuan Kerja Perangkat Daerah ( PD) Dalam Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) yang di sesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, yang kemudian Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) dan Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ). Selanjutnya dari Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inilah akan di susun ( RAP ).

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu yang sejalan dengan Kebijakan dan Program BNPB di Tingkat Pusat dan BPBD Provinsi Yaitu:

1. Koordinasi Penanganan Bencana dengan Stakeholder;
2. Pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
3. Keterpaduan penanganan bencana dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Keterpaduan Kegiatan-Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dengan Instansi Terkait;
5. Mobilisasi Pendanaan baik Pemerintah ( APBN/APBD), Bantuan dari Masyarakat dan Sektor Nin Pemerintah dan Masyarakat Internasional;
6. Alokasi Tugas, Kewenangan dan Sumber daya Tersedia.

Indikator Kinerja Satuan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada table di bawah ini:

**BAB IV INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Pratama yang terbentuk	0	0	0	21	21	100	
2.	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	0	0	0	100	100	100	
3.	Jumlah Penerima Bantuan	0	0	0	15	23	100	

## BAB VII

# PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan staf di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu guna dilaksanakannya demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis yang telah ditetapkan ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang disusun setiap tahun anggaran dimana memerlukan perhatian khusus dari semua pihak dan jajaran di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terkait dengan persepsi yang sama dalam implementasi kegiatan.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dirumuskan dan disusun merupakan tolak ukur dalam penilaian dan evaluasi serta pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam wujud keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Rencana Strategis Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 ini untuk dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas pokok masing-masing dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

**GUNAWAN, S.Sos**  
Pembina TK.I  
NIP. 19730387 199803 1 010



LAMPIRAN VI

**TABEL 6.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2016 - 2021**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Melindungi Masyarakat Dari Ancaman Bencana Melalui Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Transparan, Akuntabel, dan Melayani			<b>PREDIKAT SAKIP BPBD</b>						B		B		BB						
		<b>01</b>	<b>1.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>						95%	1.505.408.000		1.655.612.550		1.823.813.805		#####		
		<b>001</b>	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95%					95%	3.425.000	95%	3.767.500	95%	4.144.250	95%	4.144.250	Sekretariat	BPBD
		<b>002</b>	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95%					95%	64.610.000	95%	71.071.000	95%	78.178.100	95%	78.178.100	Sekretariat	BPBD
		<b>006</b>	c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	95%					95%	15.425.000	95%	16.967.500	95%	18.664.250	95%	18.664.250	Sekretariat	BPBD
		<b>007</b>	d.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	95%					95%	69.230.000	95%	76.153.000	95%	83.768.300	95%	83.768.300	Sekretariat	BPBD
<b>009</b>	e.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	95%					95%	134.025.000	95%	147.427.500	95%	162.170.250	95%	162.170.250	Sekretariat	BPBD		



010	f	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	95%				95%	9.100.000	95%	10.010.000	95%	11.011.000	95%	11.011.000	Sekretariat	BPBD
011	g	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	95%				95%	93.515.000	95%	102.866.500	95%	113.153.150	95%	113.153.150	Sekretariat	BPBD
012	h	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95%				95%	16.367.000	95%	18.003.700	95%	19.804.070	95%	19.804.070	Sekretariat	BPBD
013	i	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30%				60%	10.592.000	95%	11.651.200	95%	12.816.320	95%	12.816.320	Sekretariat	BPBD
015	j	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95%				95%	228.250.000	95%	251.075.000	95%	276.182.500	95%	276.182.500	Sekretariat	BPBD
017	k	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	95%				95%	12.000.000	95%	13.200.000	95%	17.160.000	95%	17.160.000	Sekretariat	BPBD
018	l	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95%				95%	396.171.000	95%	435.788.100	95%	479.366.910	95%	479.366.910	Sekretariat	BPBD
019	m	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	95%				95%	189.380.000	95%	208.318.000	95%	229.149.800	95%	229.149.800	Sekretariat	BPBD
060	n	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	95%				95%	3.453.000	95%	3.798.300	95%	4.178.130	95%	4.178.130	Sekretariat	BPBD
061	o	Penyusunan RKA	Persentase Penyusunan RKA	95%				95%	6.725.000	95%	7.061.250	95%	7.767.375	95%	7.767.375	Sekretariat	BPBD



036	p	Penyediaan jasa Pendukung Kantor	Persentase Penyediaan jasa Pendukung Kantor	95%				95%	248.640.000	95%	273.504.000	95%	300.854.400	95%	300.854.400	Sekretariat	BPBD
066		Penyediaan Jasa Publikasi	Persentase Penyediaan Jasa Publikasi	95%					4.500.000	95%	4.950.000	95%	5.445.000		5.445.000		
02	2.	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK</b>						<b>197.110.000</b>		<b>216.821.000</b>		<b>238.503.100</b>		<b>238.503.100</b>		
024	c.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Persentase terlaksananya pemeliharaan/berkala kendaraan dinas operasional	55%				75%	197.110.000	75%	216.821.000	75%	238.503.100	95%	238.503.100	Sekretariat	BPBD
03	3	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>						<b>53.600.000</b>		<b>57.085.000</b>		<b>74.294.000</b>		<b>74.294.000</b>		
002	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0%				75%	34.850.000	85%	38.335.000	95%	53.669.000	95%	53.669.000	Sekretariat	BPBD
005	b	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0%				95%	18.750.000	95%	18.750.000	95%	20.625.000	95%	20.625.000	Sekretariat	BPBD
05	4	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten</b>						<b>72.500.000</b>		<b>72.500.000</b>		<b>76.125.000</b>		<b>76.125.000</b>		
001	a	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	24 Org	36 Org			95%	72.500.000	15 Org	72.500.000	95%	76.125.000	95%	76.125.000	Sekretariat	Ibukota Provinsi dan Pemerintah Pusat



06	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan							20.758.000		22.833.800		25.117.180		27.386.898		
001	a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0%	95%			95%	2.000.000	95%	2.200.000	95%	2.420.000	95%	2.420.000	Sekretariat	BPBD	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					20	7.000.000,00	50	7.700.000,00	65	8.470.000,00	65	9.317.000,00			
012		Penyusunan RENSTRA SKPD	Persentase Penyusunan RENSTRA SKPD					20	3.560.000,00	50	3.916.000,00	65	4.307.600,00	65	4.738.360,00			
		Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan SKPD	Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan SKPD						4.850.000,00		5.335.000,00		5.868.500,00		6.455.350,00			
		Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah SKPD	Persentase Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah SKPD	95%				95%	3.348.000,00	95%	3.682.800,00	95%	4.051.080,00		4.456.188,00			
			<b>Indeks Kapasitas Bencana</b>						40				-		-			
20	6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Alam						41.070.000		49.284.000		59.140.800		59.140.800			



001	a	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	100%				83%	41.070.000	83,33%	49.284.000	83,33%	59.140.800	100,00%	59.140.800	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Putussibau
	b	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Bencana	Persentase Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Bencana	100%				100%	55.655.000	90,91%	61.220.500	90,91%	67.342.550	90,91%	74.076.805	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
006	c	Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Koordinasi dan Konsultasi tentang Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor serta Kebakaran Hutan dan Lahan	95%				95%	101.166.000	95%	101.166.000	95%	141.632.400	95%	141.632.400	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Putussibau
011	b	Operasional Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	Persentase Operasional Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	95%				55%	93.830.000	75%	103.213.000	95%	123.855.600	95%	123.855.600	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kapuas Hulu
012	c	Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik	Persentase Penanganan Tanggap Darurat dan Penyaluran Logistik	95%				75%	100.810.000	75%	110.891.000	95%	121.980.100	95%	121.980.100	BIDANG DARURAT BENCANA	Kab. Kapuas Hulu
006	d	Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana	Persentase Operasional Tim Penilai Kerugian, Kerusakan dan Potensi Bencana	95%				75%	108.235.000	75%	140.705.500	75%	196.987.700	95%	196.987.700	BIDANG DARURAT BENCANA	Kab. Kapuas Hulu
<b>TOTAL</b>									<b>1.890.446.000</b>		<b>2.074.136.350</b>		<b>2.281.549.985</b>		<b>#####</b>		